



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0006 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI LANJUT USIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
MASA BAKTI TAHUN 2024 S.D. 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan lanjut usia yang berpotensi di antaranya yang memiliki kematangan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup dengan wajar;
- b. bahwa wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi dan informasi antara pengurus lanjut usia perlu dibentuk dalam Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas maka kepengurusan Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Utara masa bakti tahun 2024 s.d. 2029 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang...

4. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Kota Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 28 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI LANJUT USIA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA MASA BAKTI TAHUN 2024 S.D. 2029.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2024 s.d. 2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota.

KEDUA...

- KEDUA : Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana diktum KESATU merupakan forum komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan informasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan sosial bagi lanjut usia.
- KETIGA : Biaya untuk kegiatan Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada swadaya organisasi atau sumbangan sah yang tidak mengikat dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0006 TAHUN 2025

TENTANG
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGUKUHAN
PENGURUS FORUM KOMUNIKASI LANJUT USIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA MASA
BAKTI TAHUN 2024 S.D. 2029

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI LANJUT USIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
MASA BAKTI 2024 S.D. 2029

- A. Pelindung : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- B. Pembina : 1. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kepala Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara;
- C. Penasehat : H. Dadang.
- D. Kemitraan : Karno
- E. Pengurus :
- Ketua : Hj. Suratih.
- Wakil Ketua I : Uus Abu Husein.
- Wakil Ketua II : Husein.
- Sekretaris I : Waluyo.
- Sekretaris II : Jalaluddin, S.Pd.I
- Bendahara I : H. Eddy Jasa.
- F. Bidang-Bidang :
1. Komunikasi
- a. Ketua I : Kader Lado Rua.
- b. Sekretaris I : Subuwati.
- c. Sekretaris II : Sumiyati.
2. Olahraga
- a. Ketua : Dra. Siti Rahayu.
- b. Sekretaris : Mardiah.

3. Kesehatan...

3. Kesehatan
 - a. Ketua : Mulya Siregar.
 - b. Sekretaris : Hj. Juminah.
4. Sosial
 - a. Ketua : Mulyono.
 - b. Sekretaris : M. Masykur.
 - c. Anggota : Warsono.
5. Usaha Kesra
 - a. Ketua : Diyan Palupi.
 - b. Sekretaris : Lilik Sulaika.
 - c. Anggota : Muzaini Latif.
6. Age Center
 - a. Ketua : Sulastri.
 - b. Sekretaris : Dian Rulita.
 - c. Anggota : 1. Warid;
2. Agis Fitriyani.
7. Wisata Budaya
 - a. Ketua : Ikah Rostika.
 - b. Sekretaris : Henny Darmayanti.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

